



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan rencana aksi percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** :
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta;
  6. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melakukan penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 dan prioritas target (*scoping*) dalam rencana aksi dengan mengacu pada Pedoman Prioritisasi Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Berdasarkan Kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Asisten Sekretaris Daerah:

1. memimpin Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai pembedaannya;
2. menetapkan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;

3. melakukan finalisasi dan validasi terhadap hasil *input* data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai pembedangannya pada laman <http://ksd.jakarta.go.id>; dan
  4. melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Sekretaris Daerah sesuai pembedangan masing-masing.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah dan Para Kepala Biro Setda selaku penanggung jawab Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah:
1. menyusun draf Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 berkoordinasi dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya untuk dibahas pada Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021;
  2. mengikuti Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
  3. melaksanakan *input* data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah yang telah ditetapkan sesuai pembedangannya ke dalam Sistem Monev KSD (<http://ksd.jakarta.go.id>).
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
1. mengoordinasikan dan memfasilitasi para Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021;
  2. melakukan pendampingan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
  3. mengoordinasikan penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan para Asisten Sekretaris Daerah.
- d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah untuk:
1. menyusun draf Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 berkoordinasi dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya untuk dibahas pada Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021;
  2. mengikuti Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
  3. melaksanakan *input* dan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah yang telah ditetapkan sesuai pembedangannya melalui <http://ksd.jakarta.go.id>.

- e. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda, Kepala Biro Pemerintahan Setda, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda dan Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda:
1. melakukan pendampingan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
  2. mengikuti Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
  3. membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melakukan finalisasi dan validasi terhadap hasil *input* data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai pembidangnya pada laman <http://ksd.jakarta.go.id>.

**KEDUA** : Prioritisasi KSD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan besaran dampak ekonomi jangka pendek dalam rangka mempercepat pemulihan Jakarta pasca Covid-19 serta dinamisasi jenis dan jumlah pekerjaan dalam Kegiatan Strategis Daerah tersebut, sehingga dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. *Drive*, merupakan prioritas utama yang menjadi penggerak ekonomi Jakarta dalam jangka pendek dengan jenis dan jumlah pekerjaan yang dinamis sesuai perkembangan regulasi dan/atau kebijakan, sehingga KSD yang masuk ke dalam prioritas ini perlu didorong agar pencapaiannya optimal dan tepat waktu;
- b. *Harvest*, merupakan prioritas kedua yang memiliki dampak jangka pendek relatif besar terhadap pemulihan ekonomi Jakarta pasca Covid-19 dengan jenis dan jumlah pekerjaan yang cenderung statis, sehingga KSD yang masuk ke dalam prioritas ini tetap dipantau pencapaiannya secara berkala;
- c. *Navigate*, merupakan prioritas ketiga yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pemulihan ekonomi Jakarta pasca Covid -19 dengan jumlah pekerjaan relatif banyak dan dinamis, sehingga KSD yang masuk ke dalam kategori ini dapat menjadi fokus pimpinan terutama untuk KSD yang membutuhkan terobosan baru serta tetap dipantau pencapaiannya secara berkala;
- d. *Continuity*, merupakan prioritas keempat yang tidak memiliki korelasi dengan kebijakan pemulihan Jakarta pasca Covid-19 sehingga KSD yang masuk ke dalam kategori ini tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

**KETIGA** : Format penyusunan Kegiatan Strategis Daerah mengacu pada pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

**KEEMPAT** : Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan *input* Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui <http://ksd.jakarta.go.id> mulai tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021;

- b. finalisasi dan validasi hasil *input* data Rencana Aksi Kegiatan Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui <http://ksd.jakarta.go.id> mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2021; dan
- c. penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 Januari 2021.

**KELIMA** : Para Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah ini kepada para Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangan masing-masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

The image shows a circular official stamp of the Government of Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) with a handwritten signature in blue ink over it. The signature is written in a cursive style.

Sri Haryati  
NIP 197107071997032004

LAMPIRAN I

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN  
STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN PRIORITISASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEGIATAN  
STRATEGIS DAERAH BERDASARKAN KATEGORI

A. KATEGORI "DRIVE"

1. Daftar KSD yang masuk ke dalam kategori "Drive"

No KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
12	Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif
17	Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan <i>Ease of Doing Business (EoDB)</i>
18	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran <i>Jakarta Investment Center (JIC)</i> dalam Peningkatan Investasi
21	Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
23	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai
24	Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah
25	Pembangunan <i>Intermediate Treatment Facility (ITF)</i>
26	Pengurangan Sampah di Sumber
27	Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang
28	Pengembangan <i>Transit Oriented Development (TOD)</i>
29	Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko
31	Pembangunan dan Pengoperasian <i>Light Rail Transit (LRT)</i>
32	Pengoperasian <i>Electronic Road Pricing (ERP)</i>
36	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda
39	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA
41	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
43	Pengembangan Smart City
45	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat
53	Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi
70	Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta
71	Pengendalian Pencemaran Udara
72	Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim

2. Penyusunan rencana aksi dan target tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

3. Penetapan target dalam rencana aksi mengacu pada target/*scoping* berikut:

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET ( <i>SCOPING</i> )
Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan jaminan kesehatan: kepesertaan JKN (UHC) dan tambahan manfaat jaminan di luar JKN;</li> <li>2. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Jakarta               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan COVID-19 (3T, 3M) termasuk perencanaan dan distribusi vaksin; dan</li> <li>b. reformasi fasyankes di DKI Jakarta (RSUD dan Puskesmas)</li> </ol> </li> <li>3. Upaya Peningkatan Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat: olahraga, trotoar, taman, sosialisasi kepada masyarakat, dsb; dan</li> <li>4. Komunikasi publik yang mencakup seluruh poin di atas (1 hingga 3).</li> </ol>
Pelaksanaan <i>Reform Perizinan</i> untuk Percepatan <i>Ease of Doing Business (EoDB)</i>	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Pergub IMB baru dengan sistem IT;</li> <li>2. Integrasi consideran perizinan dengan peluang investasi (seluruh pihak eksternal dan internal);</li> <li>3. Peraturan mengenai insentif pemanfaatan ruang; dan</li> <li>4. Peraturan mengenai kemitraan pembinaan UMKM dan penyelenggaraan kawasan UMKM.</li> </ol>
Optimalisasi Mal Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran <i>Jakarta Investment Center (JIC)</i> dalam Peningkatan Investasi	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Pergub baru terkait Reklame;</li> <li>2. Pembentukan BLU JIC dan aktivasi komite percepatan investasi;</li> <li>3. Penyusunan Peta investasi daerah; dan</li> <li>4. Pelaksanaan Jakarta Investment - Business Forum.</li> </ol>
Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Drive (1)	<p>Peningkatan Kapasitas Produksi Air Bersih Non Regional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya Surat Ijin Pengambilan Air [SIPA] untuk SPAM dan IPA yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta (Buaran 3, Pesanggrahan, dll);</li> <li>2. Berfungsinya IPA Mookervart (Waduk Rusun Daan Mogot);</li> <li>3. Pembangunan SPAM Pesanggrahan</li> <li>4. Pembangunan SPAM Buaran 3;</li> <li>5. Penuntasan cakupan layanan SPAM Hutan Kota;</li> <li>6. Terpetakannya dan Penetapan Waduk-Waduk yang berfungsi sebagai konservasi air baku.</li> </ol>

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET ( <i>SCOPING</i> )
		<p>Pelayanan bagi MBR dan Daerah Krisis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan cakupan layanan di area krisis air melalui kios-kios air dan mastermeter (kampung prioritas); dan</li> <li>2. Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk Rusunawa-Rusunawa (MBR).</li> </ol> <p>Perencanaan dan Kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya RISPAM;</li> <li>2. Transformasi kelembagaan korporasi PDAM Jaya untuk kesiapan pengakhiran kerjasama dengan mitra (serah terima dan pengelolaan aset, struktur korporasi yang mumpuni, dll);</li> <li>3. Terbitnya Pergub PSO Air Bersih; dan</li> <li>4. Pengembangan Strategi Komunikasi Publik yang Efektif di dalam Pengelolaan air bersih serta peningkatan kesadaran warga di dalam penggunaan air bersih</li> </ol> <p>Air Tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetatan/Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Oleh Warga Yang Daerahnya Telah Terlayani Air Bersih Perpipaan; dan</li> <li>2. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Dalam Pada Bangunan/Gedung Tinggi di Jakarta</li> </ol> <p>Peningkatan Kapasitas Produksi Air Bersih Regional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan dan Kejelasan Skema Pembangunan SPAM Regional</li> <li>2. Penyelesaian Dokumen Perencanaan (FS, RDS, DED/BED) --&gt; PAM Jaya (DSDA mereview Dokumen Perencanaan)</li> <li>3. Penurunan persentase NRW sebesar 2% --&gt; PAM Jaya</li> <li>4. Terkonsolidasikannya pengembalian desain awal suplai saluran Tarum Barat ke Jakarta sebesar 21.000 lps dari saat ini 17.000 lps dengan Kemen PUPR</li> </ol>
Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2. Pengadaan Lahan untuk penataan sungai/kali/waduk</li> <li>3. Pembangunan waduk (7 lokasi)</li> <li>4. Penataan dan naturalisasi sungai di lokasi quickwin dan/atau kewenangan Pemerintah Pusat</li> <li>5. Perencanaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan tanggul pengaman pantai dan muara sungai di lokasi kritis</li> </ol>

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET ( <i>SCOPING</i> )
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemeliharaan Sistem Drainase dan Pengendali Banjir termasuk pengerukan Sungai, Saluran dan Waduk untuk meningkatkan kapasitas aliran dan tampungan air</li> <li>7. Pembangunan polder (10 lokasi)</li> <li>8. Peningkatan dan pemeliharaan Sistem Pompa Banjir di 5 wilayah kota Jakarta untuk memastikan kehandalan dan kecukupan kebutuhan pompa dalam pengendalian/penanganan banjir Jakarta</li> <li>9. Pengembangan drainase vertikal/PAH di seluruh DKI Jakarta melalui skema APBD, kolaborasi dan pemenuhan kewajiban tambahan perijinan pemanfaatan ruang dan dokumen lingkungan</li> <li>10. Penyelesaian flood information system</li> <li>11. Pengembangan strategi komunikasi publik dalam pengelolaan termasuk pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan</li> </ol>
<p>Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP 0 Rupiah</p>	<p>Drive (1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Serah Terima Kunci 100 % DP Nol Tahap I (Nuansa Pondok Kelapa);</li> <li>2. terselesaikannya Pembangunan Hunian DP Nol Tahap II (Nuansa Cilangkap);</li> <li>3. Dimulainya proses Pemesanan Hunian DP Nol Tahap II (Nuansa Cilangkap);</li> <li>4. Kolaborasi/kerja sama pembangunan/penyediaan Hunian DP Nol dengan BUMN dan pihak swasta lainnya;</li> <li>5. Pengembangan Produk Finansial Demand Site Untuk Mendorong Housing Security di Jakarta; dan</li> <li>6. Pengembangan Strategi Komunikasi hunian dan Housing Career di Jakarta.</li> </ol>
<p>Pembangunan <i>Intermediate Treatment Facility (ITF)</i></p>	<p>Drive (1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntasnya isu Penjaminan Pemerintah Pusat terhadap Proyek ITF (Bankability);</li> <li>2. Tercapainya finansial closing (termasuk opsi pembiayaan melalui pinjaman Daerah) dan dimulainya konstruksi Pembangunan ITF Sunter;</li> <li>3. Terselesaikannya kajian FS pembangunan ITF Non Sunter;</li> <li>4. Terpilihnya Skema pembiayaan ITF Non Sunter; dan</li> <li>5. Ditandatanganinya perjanjian dasar proyek ITF Non Sunter dengan Mitra Kerja Sama.</li> </ol>
<p>Pengurangan Sampah di Sumber</p>	<p>Drive (1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berfungsinya Lembaga Pengelolaan Sampah di seluruh RW Jakarta;</li> <li>2. Terbentuknya Gerakan Kolaborasi Samtama (sampah tanggungjawab bersama) di 6 wilayah kota/kabupaten;</li> </ol>



NAMA KSD	KUADRAN	TARGET (SCOPING)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Optimalisasi TPS 3R, Bank Sampah di Suku Dinas LH di 6 Wilayah Kota/Kabupaten Jakarta;</li> <li>4. Pengembangan pengolahan sampah organik melalui BSF (Black Soldier Fly);</li> <li>5. Pengetatan dan pengawasan intensif atas kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana Pergub 142/2019;</li> <li>6. Penerapan Pengangkutan Sampah secara Terjadwal; dan</li> <li>7. Rebranding Pengelolaan Sampah, termasuk kampanye pilah olah.</li> </ol>
Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beroperasinya PLTSa secara optimal;</li> <li>2. Tersedianya lahan untuk pembangunan RDF dan Landfill Mining;</li> <li>3. Terbangunnya RDF dan Landfill Mining;</li> <li>4. Penyiapan aspek legal, tata laksana, dan business process RDF dan Landfill Mining (perikatan perjanjian, setting alat, dan penyiapan sumber daya); dan</li> <li>5. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan SDM UPST.</li> </ol>
Pengembangan <i>Transit Oriented Development (TOD)</i>	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Kawasan TOD (MRT Fase 2B, Pulomas, Pegangsaan Dua);</li> <li>2. Penetapan pengelola kawasan TOD; dan</li> <li>3. Penetapan operator utama pengelola kawasan TOD.</li> </ol>
Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan dan integrasi fisik stasiun serta halte;</li> <li>2. Integrasi tarif dan layanan seluruh transportasi publik Jakarta (Rapergub tarif dan penyesuaian pergub subsidi);</li> <li>3. Integrasi pembayaran seluruh transportasi publik Jakarta;</li> <li>4. Penyempurnaan Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta; dan</li> <li>5. Integrasi <i>way finding</i> antar moda.</li> </ol>
Pembangunan dan Pengoperasian <i>Light Rail Transit (LRT)</i>	Drive (1)	<p>LRT Fase 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah penumpang; dan</li> <li>2. Pemenuhan SPM.</li> </ol> <p>LRT Fase 2A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Financial Closing LRT Fase 2A; dan</li> <li>2. Penyelesaian Perizinan dan Dokumen Perencanaan lainnya.</li> </ol> <p>LRT Fase 2B</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Financial Closing LRT Fase 2A; dan</li> <li>2. Penyelesaian Perizinan dan Dokumen Perencanaan lainnya</li> </ol>

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET ( <i>SCOPING</i> )
		LRT KPDBU 1. Rekomendasi PJKP terhadap FS LRT KPBU; 2. Perbal Surat Permohonan Jaminan Pemerintah; 3. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa Badan Usaha; 4. Penetapan Badan Usaha Pelaksana; dan 5. Penandatanganan Kerjasama Pproyek KPDBU
Pengoperasian Electronic Road Pricing (ERP)	Drive (1)	Lelang dan operasionalisasi ERP
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda	Drive (1)	1. Masterplan Jalur Sepeda (sinkron dengan Rencana Induk Transportasi Jakarta); 2. Integrasi sepeda dengan transportasi publik dan kawasan destinasi wisata; 3. Pengembangan kawasan ramah sepeda (fasilitas pendukung, parkir, JPO, dll); dan 4. Penyelenggaraan bike sharing dan pendataan pesepeda.
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Drive (1)	1. Analisis dan evaluasi program dan kegiatan per Triwulan di tiap PD dengan Rencana Aksinya; 2. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi (Performance Dashboard); 3. Rancangan Cascading Kinerja (Perkin 2022) di B09; dan 4. Pengembangan Kompetensi Manajemen Kinerja
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Drive (1)	1. Digitalisasi pendataan dan pelayanan perpajakan (online system, pemuatdata, dll); 2. Pencairan Piutang Pajak Lancar dan Tidak Lancar; 3. Penyelesaian Sensus Pajak Daerah; 4. Penyelesaian regulasi dan transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah (Penggunaan Aset, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerjasama Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, dll); 5. Lelang Aset Komersil (Daftar Aset harus tersedia/ Katalog Aset) dan Target Pemanfaatan Aset; dan 6. Pemanfaatan Aset Street Furniture (Koridor TransJak, Halte, JPO, Trotoar, dll)

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET ( <i>SCOPING</i> )
Pengembangan Smart City	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan perluasan JakWifi dan infrastruktur digital;</li> <li>2. Digitalisasi tata naskah dinas (produk hukum + surat dinas);</li> <li>3. Integrasi sistem dan data manajemen kinerja dalam Human Resource Information System (HRIS);</li> <li>4. Digitalisasi dan integrasi layanan pemprov DKI untuk pelayanan masyarakat (JAKI);</li> <li>5. Integrasi Sistem Pengendalian Banjir; dan</li> <li>6. Identifikasi warga kota Jakarta dalam bentuk digital berbasis NIK dan KK.</li> </ol>
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun dan terbitnya Revisi Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018;</li> <li>2. Penyelesaian aspek legal dan perencanaan seluruh penataan kampung sesuai Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 atau revisinya;</li> <li>3. Selesainya pembangunan dan penghunian kembali Kampung Aquarium;</li> <li>4. Selesainya pembangunan dan penghunian kembali Kampung Bukit Duri;</li> <li>5. Selesainya pembangunan dan penghunian kembali Kampung Kunir;</li> <li>6. Terlaksananya penataan kampung yang telah tersusun perencanaannya di lokasi kampung sesuai Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018;</li> <li>7. Terselesaikannya target CAP (70 RW);</li> <li>8. Terlaksananya CIP (64 RW);</li> <li>9. Terlaksananya penyelesaian/lanjutan pembangunan Rumah Susun di 10 lokasi; dan</li> <li>10. Terselesaikannya pembangunan hibah rusun polsek Menteng.</li> </ol>
Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkannya Masterplan Lahan Kontribusi dan Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pantai;</li> <li>2. Penerbitan Sertifikat HPL atas nama Pemprov DKI pada lokasi Muara Baru dan Kali Baru serta pengamanan asset;</li> <li>3. Pengelolaan dan pengembangan lahan perluasan daratan Ancol Timur;</li> <li>4. Finalisasi bentuk "Pantai Kita Maju Bersama" dalam RTRW dan RDTR serta ketetapan pemanfaatan ruangnya;</li> <li>5. Perumusan pemanfaatan asset BUMN untuk pengembangan kawasan pesisir sesuai RTRW dan RDTR;</li> <li>6. Perumusan kebijakan Pemulihan Pesisir Pantai Utara Jakarta;</li> </ol>

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET ( <i>SCOPING</i> )
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan, Laut dan Muara Teluk Jakarta pada kawasan "Pantai Kita Maju Bersama"; dan</li> <li>8. Penyampaian Draft Raperda RZWP3K ke DPRD.</li> </ol>
Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Branding Kawasan Destinasi Wisata di 4 lokasi (Cipete, Kemang, Cikini dan Pasar Baru);</li> <li>2. Pengembangan Kawasan Destinasi Urban lainnya (Kota Tua, Pasar Kreatif Petojo Encek, dsb);</li> <li>3. Paket Wisata Edukasi dan Tematik, dan Operasional Tourist Pass (Bundling paket wisata dan transportasi); dan</li> <li>4. Strategi pemulihan pariwisata pasca Pandemi Covid-19, diantaranya Strategi Investasi dan promosi Kepulauan Seribu.</li> </ol>
Pengendalian Pencemaran Udara	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkannya <i>Grand Design</i> Penanganan Pencemaran Udara;</li> <li>2. Meningkatnya hari baik kualitas udara;</li> <li>3. Terbitnya Pergub Emisi Sumber Tidak Bergerak;</li> <li>4. Uji coba dan implementasi pergub pengendalian emisi kendaraan pribadi;</li> <li>5. Fasilitasi ketersediaan dan perizinan bengkel uji emisi kendaraan pribadi;</li> <li>6. Integrasi dan Implementasi sistem uji emisi dengan sistem parkir dengan aplikasi/basis data yang dimiliki oleh Pemprov DKI;</li> <li>7. Pengawasan pemasangan instalasi dan publikasi hasil Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada bangunan pembangkit listrik dan cerobong industri aktif, termasuk didalamnya pembatasan/pengetatan ijin Concrete Batching Plant (CBP) ditengah kota;</li> <li>8. Implementasi pengoperasian bus listrik oleh PT. Transjakarta;</li> <li>9. Penyediaan Tanaman penyerap polutan di berbagai area/gedung aset milik Pemda;</li> <li>10. Koordinasi pemanfaatan data hasil pengukuran SPKU dari daerah penyangga;</li> <li>11. Konsolidasi Implementasi pembatasan penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan (oktan &lt; 90);</li> <li>12. Pengembangan Strategi Komunikasi publik yang efektif dalam Pengendalian Pencemaran Udara; dan</li> <li>13. Terbentuk dan terlaksananya aksi kolaborasi di dalam Pengendalian Pencemaran Udara dengan mitra strategis (3 aksi kolaborasi).</li> </ol>

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET (SCOPING)
Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	Drive (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Instruksi Gubernur tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim;</li> <li>2. Terbentuk dan terlaksananya aksi kolaborasi di dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana iklim dengan mitra strategis (3 aksi kolaborasi) ;</li> <li>3. Pengembangan Strategi Komunikasi publik yang efektif dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim termasuk peningkatan kesadaran warga;</li> <li>4. Roadshow edukasi mitigasi dan adaptasi bencana iklim ke sekolah-sekolah (<i>online/offline</i>);</li> <li>5. Tersusunnya Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan melaporkannya ke Pemerintah Pusat;</li> <li>6. Penyusunan database capaian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;</li> <li>7. Pemantauan Penerapan Bangunan Gedung Hijau;</li> <li>8. Penyelesaian Pergub RAD-API; dan</li> <li>9. Kajian mengenai dampak perubahan iklim terhadap sosial ekonomi DKI Jakarta.</li> </ol>

## B. KATEGORI "HARVEST"

### 1. Daftar KSD yang masuk ke dalam kategori "Harvest"

No KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
1	Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)
6	Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
10	Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional
11	Peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
13	Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
14	Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
15	Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan
19	Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
20	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
22	Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal
30	Pembangunan dan Pengoperasian <i>Mass Rapid Transit (MRT)</i>
38	Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
42	Pengentasan Kemiskinan melalui Integrasi Bantuan Sosial

No KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
44	Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau
46	Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Pusat Konservasi Ekologi
47	Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu
48	Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan
49	Penciptaan Layanan Transportasi Perairan Terintegrasi
50	Peningkatan Daya Listrik di Kepulauan Seribu
51	Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu
52	Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu
58	Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik
60	Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi <i>Citizen Relation Management (CRM)</i>
73	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian
64	Jakarta Public Policy Center (JPPC)
37	Sekolah Kolaborasi
67	Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah

2. Penyusunan rencana aksi dan target tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
3. Penetapan target pada KSD *Jakarta Public Policy Center (JPPC)*, Sekolah Kolaborasi dan Pengentasan Kemiskinan melalui Integrasi Bantuan Sosial mengacu target/*scoping* berikut:

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET (SCOPING)
Pengentasan Kemiskinan melalui Integrasi Bantuan Sosial	Harvest (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan data pengentasan kemiskinan dengan memasukkan data CARIK</li> <li>2. Pelaksanaan program perlindungan sosial universal sebagai wujud pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan mendistribusikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bansos tunai/nontunai (bagi masyarakat terdampak COVID-19)</li> <li>b. Kartu Lansia Jakarta</li> <li>c. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta</li> <li>d. Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak (khusus yang berusia &lt;6 tahun dan terdaftar di DTKS)</li> <li>e. Kartu Jakarta Pintar Plus</li> <li>f. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul</li> <li>g. Bantuan septic tank bagi masyarakat miskin-rentan (Dinas Sumber Daya Air/PD PAL -- cek lagi), dsb</li> </ol> </li> <li>3. Pelaksanaan program untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan keterampilan bagi warga kurang mampu (Dinsos, DPPKUKM dan Disnakertransgi)</li> <li>b. Pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah (DPPAPP)</li> </ol> </li> </ol>

NAMA KSD	KUADRAN	TARGET (SCOPING)
		c. Penempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu (Disnakertransgi) d. Pemberian Usaha Ekonomi Produktif (Lintas Sektor DPPKUKM, Dinsos, dsb) e. Kredit Usaha Rakyat, dsb 4. Sinergisitas program antar PD/UKPD 5. Komunikasi publik untuk poin 1 s.d. 4
Jakarta Public Policy Center (JPPC)	Harvest (2)	1. Pelaksanaan Publik Training dan Seminar Berbayar 2. Pengembangan Kerja Sama 3. Fasilitasi Studi Banding 4. Penyusunan Database UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (Jakarta Policy Center) (peserta, materi) 5. Peningkatan kapasitas ASN
Sekolah Kolaborasi	Harvest (2)	1. Klasifikasi sekolah swasta di DKI Jakarta (standar klasifikasi a.l.: standar pelayanan, rata-rata akreditasi, uang pangkal, dsb) 2. Kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta (dengan melakukan: peningkatan pada program peningkatan mutu pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta. Kolaborasi sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu) 3. Upaya peningkatan kualitas sekolah swasta di Jakarta: a. peningkatan kualitas berbasis kinerja b. peningkatan kualitas berbasis <i>input</i>

### C. KATEGORI "NAVIGATE"

#### 1. Daftar KSD yang masuk ke dalam kategori "Navigate"

No KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
3	Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi
5	Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan
8	Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD
34	Pengembangan Sistem Angkutan Umum melalui Revitalisasi Terminal
35	Pembangunan Fasilitas <i>Park and Ride</i> dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran
61	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan
62	Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN
63	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
65	Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah
66	Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan
68	Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta
69	Peningkatan Gemar Membaca

2. Penyusunan rencana aksi dan target tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

#### D. KATEGORI "CONTINUITY"

1. Daftar KSD yang masuk ke dalam kategori "Continuity"

No KSD	Nama Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
2	Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah
4	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi
7	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Madrasah dan Sekolah Swasta
9	Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun
16	Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Rakyat dan Pasar Terpadu
33	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum
40	Membentuk <i>Endowment Fund</i> / Lembaga Pembiayaan Pembangunan
54	Pembangunan Taman Benyamin Suaeb
55	Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin
56	Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun
57	Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah
59	Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang

2. Penyusunan rencana aksi tidak dibutuhkan mengingat KSD dalam kategori ini dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Sri Haryati

NIP 197107071997032004



LAMPIRAN II

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN  
STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN RENCANA AKSI PERCEPATAN  
KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Berita Acara Penetapan  
Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dilakukan penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran ..... pada :

Nama Perangkat Daerah : .....

Koordinasi Asisten Sekda : .....

Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, .....

Kepala Perangkat Daerah

ttd

.....  
NIP.....

Asisten Sekretaris Daerah Bidang....  
Selaku Wakil Ketua ..... TPKSD

ttd

.....  
NIP.....

Mengetahui,  
Penjabat Sekretaris Daerah  
selaku Ketua TPKSD  
ttd

.....  
NIP.....

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Sri Haryati

NIP 197107071997032004

### LAMPIRAN III

#### INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

### PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### A. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD. Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD, Penanggung Jawab KSD mempersiapkan dokumen Rencana Aksi KSD dalam bentuk Format 8 Kolom (F8K) sebagaimana terlampir (beserta contoh pengisian F8K).

#### B. Cara Pengisian Format 8 Kolom (F8K)

1. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD);
2. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah/BUMD Penanggung Jawab KSD;
3. Kolom (3) diisi dengan Perangkat Daerah/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut;
4. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak;
5. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi;
6. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan lain-lain; dan
7. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monev KSD sebagai berikut :
  - a) B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9. Realisasi KSD *diinput* oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem, pada awal bulan ke-9.
  - b) B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12. Realisasi KSD *diinput* oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem pada awal bulan ke-12. Selanjutnya dalam rangka percepatan pencapaian target KSD dilakukan pula pemantauan dan pengendalian pada awal bulan ke-11 untuk memonitor realisasi KSD yang *diinput* oleh PD/BUMD pada akhir bulan ke-10.

8. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh Perangkat Daerah/BUMD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh Perangkat Daerah/BUMD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD ataupun penyelesaian permasalahan. Contoh : Penyelesaian Pergub/Kepgub yang melibatkan lintas Perangkat Daerah/BUMD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.

C. Pemantauan dan Pengendalian Oleh Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD)

Selanjutnya dalam pelaksanaan KSD, untuk membantu para Penanggung Jawab KSD dalam menyelesaikan berbagai hambatan (debottlenecking) dilaksanakan pemantauan dan pengendalian oleh Para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) sesuai Bidang Koordinasinya, dengan penjadwalan triwulanan sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B09) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan Oktober. Materi pembahasan merupakan materi yang *diinput* oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan September;
- b. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B12) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan Desember. Materi pembahasan merupakan materi yang *diinput* oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan November;
- c. Mengingat bahwa target (B12) berada pada triwulan terakhir Tahun Anggaran, maka dalam rangka percepatan penyelesaian KSD dilaksanakan pula pemantauan dan pengendalian pada awal Bulan November. Materi pembahasan merupakan materi yang *diinput* oleh Perangkat Daerah/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan Oktober. Pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan beberapa kali (menyesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi KSD).

Catatan :

Dalam hal diperlukan adanya data dan informasi tambahan, dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh TPKSD bersama dengan Penanggung Jawab KSD.

## FORMAT 8 KOLOM (F8K)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					B03:		
					B06:		
					B09:		
					B12:		

## Keterangan :

1. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
2. Kolom (2) diisi dengan PD/BUMD penanggung jawab KSD
3. Kolom (3) diisi dengan PD/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut
4. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak
5. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi
6. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan lain-lain.
7. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Money KSD
  - a. B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9, realisasi KSD diinput oleh PD/BUMD ke dalam sistem pada awal bulan ke-9. Money KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-10 dipimpin oleh Asisten Sekda
  - b. B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12, realisasi KSD diinput oleh PD/BUMD ke dalam sistem pada awal bulan ke-12. Money KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-12 dipimpin oleh Asisten Sekda. Dalam rangka percepatan pencapaian target, pemantauan dan pengendalian dilakukan juga pada awal bulan ke-11, dan realisasi KSD diinput oleh PD/BUMD ke dalam sistem pada akhir bulan ke-10.
8. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh PD/BUMD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh PD/BUMD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD. Contoh : Penyelesaian Pergub/Keppub yang melibatkan lintas PD/BUMD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Sri Hartiyati  
NIP. 197107071997032004